



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 420/ 107 /PAUD/ TAHUN 2013
TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL PAUD IT BAKTI ANAK NEGERI PURBALINGGA

JALAN RAYA PENGADEGAN KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal PAUD IT BAKTI ANAK NEGERI PURBALINGGA, perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan PENGADEGAN;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal PAUD IT BAKTI ANAK NEGERI PURBALINGGA Desa Pengadegan Kecamatan PENGADEGAN Kabupaten Purbalingga yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Non Formal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54 Lembaran RI No. 3952);
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No.41)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu

- : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : **PAUD IT BAKTI ANAK NEGERI PURBALINGGA**
Alamat Yayasan/ Lembaga : **JALAN RAYA PENGADEGAN**
Tanggal berdiri : **07 Juli 2011**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **KELOMPOK BERMAIN**

Nama : **BAKTI ANAK NEGERI PURBALINGGA**
Alamat : **JALAN RAYA PENGADEGAN
KECAMATAN PENGADEGAN**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal PAUD IT BAKTI ANAK NEGERI PURBALINGGA Desa Pengadegan Kecamatan PENGADEGAN Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 15 Juli 2013





YAYASAN BAKTI ANAK NEGERI PURBALINGGA

Akte Notaris Heri Prastowo WW., SH Nomor : 07 Tanggal 07 Juli 2011

SK Menkumham RI Nomor : AHU – 6400.AH.01.04.Tahun 2011

Sekretariat : Pengadegan Rt 004 Rw 002 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga

KETUA

**YAYASAN BAKTI ANAK NEGERI PURBALINGGA
NOMOR : 004/YBANP-PAUD/ 2011**

KETUA YAYASAN BAKTI ANAK NEGERI PURBALINGGA

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan program yayasan bidang pendidikan dipandang perlu mendirikan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan

- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. AD/ART Yayasan Bakti Anak Negeri Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mendirikan sebuah lembaga:

N a m a : PAUD KB IT Bakti Anak Negeri Purbalingga

Alamat : Tumanggal Rt 001 Rw 001

Kec: Pengadegan

Kab: Purbalingga

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pengadegan

Pada Tanggal : 01 April 2011

Ketua Yayasan



Dwi Suciarto Setyabudi, S.Pd

Tembusan Kepada Yth ;

1. Dewan Pembina Yayasan Bakti Anak Negeri Purbalingga